



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 59/PP.07-BA/5316/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan III Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

FRANSISKUS HUBER WASO

Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN NAGEKEO TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Aesesa	18	16.637	17.330	33.967
2	Nangaroro	19	7.592	8.378	15.970
3	Boawae	27	14.919	15.690	30.609
4	Mauponggo	21	8.890	9.676	18.566
5	Wolowae	5	2.325	2.394	4.719
6	Keo Tengah	16	5.786	6.422	12.208
7	Aesesa Selatan	7	2.872	2.908	5.780
TOTAL		113	59.021	62.798	121.819

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo